

DPRD – PIMPINAN DAN ANGGOTA – HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.6,LD 2017 NO.6, TLD.6, LL SETDA KAB.SEMARANG  
:27 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab.Semarang No 21 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum; penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dprd; belanja penunjang kegiatan dprd; pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd; ketentuan lain-lain.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2017.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 6 Halaman.